



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/28/Kpts/PN – TBI/I/2021**

TENTANG

STRUKTUR KEPENGURUSAN CLUB SEPAK BOLA “PORSEPTAM FC”

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan prestasi sepak bola di kalangan generasi muda maka perlu di bentuk club- club sepak bola.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Club Sepak Bola "Porseptam FC" (Struktur Kepengurusan Terlampir)
- KEDUA : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana di maksud pada diktum pertama di atas, bertugas dan berkewajiban untuk mengurus Club sepak bola yang mereka kelola.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban sebagaimana diktum kedua diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang di akibatkan oleh keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Nagari Tanah Bakali Inderapura, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Bantuan Lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NOMOR 820/28/Kpts/PN – TBI/I/2021

TANGGAL 12 Januari 2021

**TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN CLUB SEPAK BOLA
"PORSEBTAM FC"**

Struktur Pengurus Club Sepak Bola :

Nama Club : PORSEBTAM FC
Alamat Club : Tanah Bakali (Tamuan)
Pelindung / Penasehat : - Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura
- BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
- Pemuda Nagari Tanah Bsakali Inderapura

Ketua : ZUL BASRI
Wakil Ketua : ENO
Sekretaris : ZULROMI HANDOKI
Bendahara : PENDI

Seksi- seksi

1. Seksi Latihan
Koordinator : MULYADI
2. Seksi Lapangan
Koordinator : MARJUKI
3. Seksi Dana
Koordinator : IYONG
4. Seksi Kegiatan
Koordinator : REDI WISMAN PUTRA

WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA





**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/29/Kpts/PN – TBI/I/2021**

TENTANG

STRUKTUR KEPENGURUSAN KEGIATAN OLAHRAGA NAGARI TANAH BAKALI

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan prestasi sepak bola di kalangan generasi muda maka perlu di bentuk club- club Olah raga.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Club Olah Raga "Belibis FC, Sepak Takrau Trans, Volyball Tanah Bakali" (Struktur Kepengurusan Terlampir)
- KEDUA** : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana di maksud pada diktum pertama di atas, bertugas dan berkewajiban untuk mengurus bidang olah raga
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban sebagaimana diktum kedua diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di akibatkan oleh keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Nagari Tanah Bakali Inderapura, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Bantuan Lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NOMOR 820/29/Kpts/PN – TBI/I/2021

TANGGAL 12 Januari 2021

TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN BIDANG OLAHRAGA

Nama Pengurus / Pelatih kegiatan olahraga :

NO	NAMA PELATIH	NAMA CLUB
1	MADIL	Sepak Bola Belibis FC
2	Pajri Siding	Sepak Takrau Trans
3	ZUL BASRI	Voly Ball

